



BUPATI KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR 43 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN  
DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan telah diselenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan telah dilakukan pelimpahan sebagian kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuningan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 13 Tahun 2009;
  - b. bahwa seiring dengan perkembangan yang ada perlu adanya penambahan pelimpahan kewenangan, sehingga Peraturan Bupati Kuningan Nomor 13 Tahun 2009 dimaksud perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuningan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2015;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu ;
16. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuningan;
17. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 42 Tahun 2012 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KUNINGAN

### Pasal I

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuningan, diubah sebagai berikut :

### Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, melimpahkan sebagian kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuningan, meliputi :

- 1). IZIN Prinsip Penanaman Modal;
- 2). IZIN Usaha Penanaman Modal;
- 3). IZIN Pengesahan Rencana Penggunaan Ruang;
- 4). IZIN Lokasi;
- 5). Surat IZIN Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
- 6). IZIN Mendirikan Bangunan (IMB);
- 7). IZIN Gangguan ( HO ) ;
- 8). Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
- 9). Surat IZIN Usaha Perdagangan (SIUP);
- 10). Surat IZIN Usaha Industri (SIUI);
- 11). Tanda Daftar Gudang (TDG);
- 12). Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- 13). IZIN Hunian Kios Dan Los;
- 14). Surat Keterangan Pedagang;
- 15). Surat IZIN Berjualan Sebagai Pedagang Kaki 5 dan Kartu Pedagang Kaki 5;
- 16). IZIN Usaha Toko Modern (IUTM);
- 17). IZIN Reklame;
- 18). IZIN Pendirian Lembaga Kursus Dan Pelatihan;
- 19). IZIN Pendirian PAUD;
- 20). IZIN Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- 21). IZIN Pendirian SD/SMP;
- 22). IZIN Operasional Pendirian TK/SD/SMP Swasta;
- 23). IZIN Lembaga Latihan Swasta;
- 24). Pembentukan Bursa Kerja di Sekolah
- 25). IZIN Survey Bagi Mahasiswa Yang Akan Penelitian;
- 26). IZIN Usaha Pengumpulan Sumbangan Sosial;
- 27). IZIN Pemutusan Hubungan Kerja;
- 28). Pencatatan/pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
- 29). IZIN Kerja Tenaga Asing;
- 30). Surat IZIN Usaha Angkutan (SIUA);
- 31). Surat IZIN Usaha Bengkel (SIUB);
- 32). IZIN Penyelenggaraan Perparkiran;
- 33). IZIN Trayek;
- 34). IZIN Insidentil ;
- 35). IZIN Peternakan;
- 36). IZIN Pematangan Hewan;
- 37). IZIN Sarana Kesehatan :
  - Toko Obat Berizin;
  - IZIN Salon Kecantikan;
  - IZIN Apotek;
  - IZIN Klinik;
  - IZIN Laboratorium;
  - IZIN Optikal;
  - IZIN Balai Pengobatan Umum;
  - IZIN Balai Pengobatan Khusus;
  - IZIN Rumah Bersalin;
  - IZIN Balai Asuhan Keperawatan;
  - IZIN Rumah Sakit Umum Kelas C;
  - IZIN Rumah Sakit Khusus Kelas C;
  - IZIN Rumah Sakit Umum Kelas D;
  - IZIN Fisioterapi;
  - IZIN Balai Khitan;
  - IZIN Okupasi;
  - IZIN Balai Pengobatan Tradisional;

- 38). Izin Tenaga Kesehatan untuk Praktek Tenaga Medis :
  - Surat Izin Praktek Dokter Umum;
  - Surat Izin Praktek Dokter Gigi;
  - Surat Izin Praktek Dokter Spesialis;
  - Surat Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis;
- 39). Izin Tenaga Kesehatan para medis untuk Praktek Bidan;
- 40). Izin Tenaga Kesehatan para medis untuk Praktek Perawat;
- 41). Perizinan Industri Rumah Tangga Makanan Minuman;
- 42). Izin Pemakaian Bahu Jalan/Trotoar;
- 43). Dispensasi Pemakaian Bahu Jalan/Trotoar Separuh Jalan Pada Jalan Kabupaten;
- 44). Izin Penurunan Trotoar;
- 45). Izin Lingkungan;
- 46). Izin Penyelenggaraan Kegiatan Olah Raga;
- 47). Izin Penyelenggaraan Kegiatan Kesenian;
- 48). Izin Penyelenggaraan Kegiatan Perhelatan;
- 49). Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah;
- 50). Izin Membuka Tanah;
- 51). Izin Pemakaian Tanah Sempadan Sungai Sumber Air dan Saluran Irigasi.

- (2) Perizinan dan non perizinan yang sudah dilimpahkan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuningan sebagaimana pada ayat (1) maka penerbitan surat izin yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis tidak berlaku.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kuningan

Pada Tanggal : 6 Agustus 2015

**BUPATI KUNINGAN**

Cap Ttd

**UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA**

Diundangkan di Kuningan

Pada Tanggal : 6 Agustus 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KBUPATEN KUNINGAN**

Cap Ttd

**Drs.H. YOSEP SETIAWAN, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 195802171985031003

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2015 NOMOR : 44**

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN KUNINGAN**

**ANDI JUHANDI, SH**  
Pembina Tk. I  
NIP. 196306011992031006